

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini struktur pemerintahan desa mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hal tersebut dibuktikan adanya pemberian alokasi dana cukup besar dari pemerintah kepada desa dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.

Mengingat alokasi dana yang diberikan cukup besar, pemerintah desa membutuhkan pedoman, dalam melakukan tata kelola desa sebagai perwujudan pengelolaan pemerintahan desa yang baik. Pada pengelolaan dana desa telah ditata negara melewati Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan cara mengeluarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 yang sekarang mengalami perubahan jadi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dalam peraturan ini bisa digunakan menjadi pedoman pemerintah desa untuk menata dana desa yang harus diatur sedemikian rupa supaya tidak terdapat penyalahgunaan. Mengelola dana adalah serangkaian aktivitas seperti perencanaan, implemementasi, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Elemen dasar yang menandai pemerintah desa yang bersih dan melakukan pengelolaan pemerintahan desa yang baik yaitu akuntabilitas serta transparansi. Pada asas akuntabilitas, pemerintah desa harus dapat mempertanggungjawabkan keuangan yang sedang dikelolanya secara hukum dan diakhir seluruh kegiatan di desa wajib di pertanggungjawabkan kepada pemerintah di atasnya dan masyarakat di desa,

sedangkan pada asas transparansi dimana dana dapat dikelola secara terbuka, artinya Pemerintah Desa harus menyampaikan pada masyarakat supaya masyarakat tahu dengan pasti hasil kinerja dalam tata kelola dana desa yang telah dilaksanakan Pemerintah Desa. Bentuk keterbukaan kinerja Pemerintah Desa tersebut dapat disampaikan melalui media massa, media cetak maupun langsung melalui musyawarah.

Aplikasi Siskeudes yang telah dikembangkan oleh BPKP yang diperuntukan bagi pemerintah desa dalam peningkatan kualitas mengelola dana desa. Sistem dana desa memiliki banyak keunggulan, diantaranya dapat digunakan secara gratis, memiliki fitur-fitur tata kelola dana desa yang disusun sederhana serta *user friendly* dalam menghadapi keadaan desa yang bermacam-macam sehingga mempermudah dalam pelaksanaannya. Sekali saja proses dalam menginput cocok pada transaksi yang tersedia, sistem keuangan desa bisa memperoleh hasil output berbentuk dokumen penatausahaan serta laporan yang sama pada Peraturan Perundang-Undangan. Aplikasi Siskeudes diimplementasikan dengan tujuan untuk memudahkan dalam pengelolaan keuangan. Seperti observasi yang dilaksanakan oleh Ni Made Dwi Artini dkk menunjukkan, aplikasi Siskeudes mempermudah mengelola dana jadi lebih baik. Struktur laporan yang serupa mempermudah petugas yang memiliki kepentingan untuk mempelajari isi dari laporan tersebut, memasukan transaksi disetiap acara disertai adanya bukti sebagai pendukung menjadikan data lebih terbuka hingga laporan pada

keuangan menjadi akuntabel.¹ Penelitian yang sama juga dilakukan Morenly Marchel Welley dkk menunjukkan, bahwa memakai aplikasi Siskeudes, pengelolaan keuangan desa menjadi lebih baik daripada sebelumnya seperti ketepatan waktu penentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) jadi sangat baik.²

Sebelum aplikasi Siskeudes ini diimplementasikan, pemerintah desa masih menggunakan sistem manual pada tata kelola dana desa. Hal tersebut tentu menyulitkan pemerintah desa pada tata kelolaan dana desa. Seperti halnya observasi oleh Rifan serta Maksu menunjukkan, sebelum adanya Siskeudes, pemerintah desa dalam proses pembuatan anggaran, pencatatan seluruh transaksi serta laporan keuangan masih dengan cara manual menggunakan *microsoft excel*, menggunakan struktur yang tidak memenuhi standart. Hal tersebut menjadikan pemerintah kabupaten kesulitan untuk mengevaluasi APB-Desa pada laporan keuangan.³ Penelitian yang sama juga dilaksanakan Rozita dan Anita memperlihatkan, bila sebelum ada aplikasi Siskeudes tata kelola dana yang dilakukan bendahara menggunakan aplikasi akuntansi secara manual dengan *microsoft excel*. Ketika memakai sistem

¹ Ni Made Dwi Artini dkk, Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Pengimplementasian Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Konteks Disiplin Diri Pada Desa Tigiwasa, *E-Journal SI Ak*, Vol. 8 No. 2 2017, hal. 7

² Morenly Marchel Welley dkk, Perbandingan Sebelum dan Sesudah Menggunakan Aplikasi SISKEUDES dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Desa, *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol. 19 No. 8 2018, hal. 14

³ Ariv Rivin dan Irfan Ridwan Maksu, Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 9 No.2 2019, hal. 94

manual menjadi sering kali terdapat kesalahan misalnya ketidaksesuaian dengan hasil rincian dana desa.⁴

Kepala desa sebagai kepala dalam pemerintahan desa ialah pemimpin dalam kekuasaan tata kelola dana desa. Kepala desa menjalankan tugasnya dibantu Perangkat Desa. Perangkat Desa merupakan Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) atau pelaksana dalam tata kelola dana desa berdasar pada putusan kepala desa yang memberikan kekuasaannya sebagian pada PPKD. Salah satu bentuk tanggungjawab kepala desa adalah tanggungjawab terealisasikannya anggaran desa, perbendaharaan desa, akuntansi serta laporan dana desa. Laporan dana desa ialah komponen dari laporan kerja pemerintah desa disaat periode anggaran pemerintah desa terikat. Laporan itu merupakan tanggungjawab pemerintah desa pada pemerintah di atasnya serta kepada masyarakat desa.

Desa Dlururejo adalah desa yang berada di Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk yang berdiri pada tahun 2001. Desa Dlururejo memiliki potensi dalam bidang pertanian sehingga mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Desa Dlururejo ini juga diberikan alokasi dana yang cukup berupa pendapatan desa untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang diwakili oleh pemerintah desa yang tata kelola keuangannya mengacu

⁴ Rozita dan Nur Anita, Evaluasi Penggunaan Aplikasi Akuntansi Oleh Bendaharawan Sebelum dan Sesudah Penerapan SISKEUDES di Kecamatan Bengkalis, *Jurnal IAKP*, Vol. 1 No. 1 2020, hal. 98

pada Permendagri No.20 Tahun 2018. Dibawah ini ialah besaran Pendapatan Desa Dlururejo selama 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 1.1
Besaran Pendapatan Desa Dlururejo 5 (lima) tahun terakhir

Tahun	Besaran Pendapatan Desa
2017	Rp. 1.216.929.000,00
2018	Rp. 1.228.874.390,00
2019	Rp. 1.309.890.855,00
2020	Rp. 1.295.439.780,00
2021	Rp. 1.177.416.000,00

Sumber : Peraturan Kepala Desa Dlururejo, 2017-2021

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut, Desa Dlururejo memiliki pendapatan desa yang cukup besar selama 5 (lima) tahun terakhir. Oleh sebab itu pada implementasi pengelolaan dana desa dibutuhkan SDM yang cakap. Dibawah ini merupakan daftar tingkatan pendidikan aparatur desa di Desa Dlururejo:

Tabel 1.2
Tingkat pendidikan aparatur Desa Dlururejo

Jabatan	Tingkat Pendidikan
Kepala Desa	SLTA
Kepala Dusun Pulerejo	SLTP
Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan	SLTA
Kasi Pemerintahan	SLTA
Kaur Keuangan	SLTA
Kaur Umum dan Perencanaan	SLTA
Staf Desa	SI

Sumber: Staf Desa, 2021

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas tingkat pendidikan aparatur Desa Dlururejo sudah memadai dalam menjalankan kewenangannya secara penuh untuk pengelolaan dana desa menggunakan aplikasi siskeudes. Namun susunan perangkat Desa masih kurang memadai seperti pejabat pengelola

keuangan desa yang masih kekurangan sumber daya manusianya sehingga Pelaksana tugas sekretaris desa dan kaur pembangunan dijabat oleh kasi pemerintahan serta Kasi pelayanan dan pemberdayaan juga menjabat sebagai pelaksana kegiatan pengelolaan keuangan desa.

Pada penjelasan singkat dalam latar belakang masalah di atas, penulis berkeinginan untuk meneliti mengenai pengelolaan dana di Desa Dlururejo sehingga penulis mengambil judul **”Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Dlururejo Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk.”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas peneliti memfokuskan pada Pengelolaan Keuangan Desa Dlururejo berdasar pada Permendagri No.20 Tahun 2018 dengan pengimplementasian Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Fokus penelitian tersebut lalu diuraikan berupa pertanyaan seperti dibawah ini:

1. Bagaimanakah Tahapan Perencanaan dalam Tata kelola Dana Desa Dlururejo?
2. Bagaimanakah Tahapan Pelaksanaan dalam Tata kelola Dana Desa Dlururejo?
3. Bagaimanakah Tahapan Penatausahaan dalam Tata kelola Dana Desa Dlururejo?

4. Bagaimanakah Tahapan Pelaporan pada Tata kelola Dana Desa Dlururejo?
5. Bagaimanakah Tahapan Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Dana Desa Dlururejo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada pertanyaan diatas, jadi tujuan dari penelitian yakni:

1. Mendeskripsikan Tahapan Perencanaan dalam Pengelolaan Dana Desa Dlururejo.
2. Mendeskripsikan Tahapan Pelaksanaan dalam Pengelolaan Dana Desa Dlururejo.
3. Mendeskripsikan Tahapan Penatausahaan dalam Tata kelola Dana Desa Dlururejo.
4. Mendeskripsikan Tahapan Pelaporan dalam Pengelolaan Dana Desa Dlururejo.
5. Mendeskripsikan Tahap Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dlururejo.

D. Batasan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti membatasi kajian penelitian hanya pada permasalahan yang ada. Penulis memberi batasan masalah yaitu pada tahun anggaran 2021 Pengelolaan Keuangan Desa Dlururejo.

E. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini ada dua manfaat yakni manfaat teoritis serta manfaat praktis. Manfaat teoritis merupakan manfaat hasil dari penelitian untuk mendapat ilmu pengetahuan. Lalu manfaat praktis merupakan manfaat hasil

dari penemuan selama pengkajian untuk kepentingan instansi serta masyarakat secara umum ataupun khusus.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini merupakan aplikasi teori yang didapatkan saat dibangku perkuliahan hingga diharapkan bisa memperkaya teori-teori terhadap perkembangan mata kuliah akuntansi sektor publik.

2. Manfaat praktis

a. Bagi akademisi

Pengkajian ini di harapkan bisa digunakan untuk materi selama kuliah utamanya yang memiliki kaitan dengan tata kelola dana desa sesuai dalam prinsip akuntabilitas serta transparansi yang sesuai pada peraturan pemerintah.

b. Bagi Institusi

Pengkajian ini di harapkan bisa di jadikan sasaran untuk mengevaluasi tentang pelaksanaan tata kelola keuangan desa yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

c. Bagi Pihak Lainnya

Pengkajian ini di harapkan bisa di jadikan literatur apabila hendak melaksanakan penelitian selanjutnya yang memiliki topik sama.

F. Definisi Istilah

1. Definisi istilah dengan cara konseptual
 - a. Akuntabilitas adalah kewajiban dalam memberi tanggungjawab serta menjelaskan kemampuan serta perilaku individu yang diberikan hak dan wewenang (pemerintah) pada instansi pada pihak yang mempunyai hak dan wewenang (masyarakat) dalam meminta tanggungjawab itu.⁵
 - b. Transparansi merupakan suatu tata kelola dana wilayah yang terdapat informasi mengenai dana secara transparan untuk masyarakat dengan tujuan menjadikan pemerintahan yang baik.⁶
 - c. Pemerintah Desa merupakan lembaga yang melakukan suatu kewenangan untuk mengatur desa, melibatkan Kepala Desa di bantu Perangkat.⁷
 - d. Dana desa ialah seluruh kewajiban serta hak desa yang bisa di nilai menggunakan uang dan keseluruhan berwujud uang serta barang yang memiliki hubungan pada tata laksana hak serta kewajiban desa.⁸

⁵ Lina Nasehatun, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang, *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 10 No. 2 2017, hal.275

⁶ Dadang Suwanda dkk, *Manajemen Risiko (Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2019), hal. 45

⁷ Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 3, hal. 3

⁸ *Ibid*, Pasal 1 Ayat 5, hal. 3

- e. Tata kelola dana desa mencakup beberapa tahapan mulai dari rencana, implementasi, penatausahaan, laporan serta pertanggungjawaban.⁹
- f. Siskeudes ialah aplikasi yang dikeluarkan BPKP yang ditujukan dalam butuhan mengelola dana desa.¹⁰

2. Definisi istilah secara operasional

Pemerintahan desa sebagai pelaksanaan dalam mengurus pemerintahan serta keperluan warga pada sistem pemerintahan NKRI memiliki peran untuk mengelola dana desa. Tata kelola keuangan terdiri beberapa tahap, dari rencana, implementasi, penatausahaan, laporan serta pertanggungjawaban. Aplikasi siskeudes digunakan pada pengelolaan dana desa agar sesuai dengan asas akuntabilitas dan transparansi. Untuk menghasilkan suatu pengelolaan pemerintahan desa yang baik. pengelolaan dana desa berpedoman dalam Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 .

⁹ *Ibid*, Pasal 1 Ayat 6, hal. 3

¹⁰ Morenly Marchel Welley dkk, Perbandingan Sebelum dan Sesudah Menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Desa, *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol. 19 No. 8 2018, hal. 2

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pada penelitian ini disajikan untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan setelah melaksanakan penelitian. Adapun sistematika tersebut berisi 6 (enam) bab antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan, manfaat dan penegasan istilah serta penataan dalam menyusun skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab II memuat teori-teori yang digunakan sebagai patokan dalam penelitian serta terdapat hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang bersangkutan pada pengkajian yang dilaksanakan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III mengulas metode serta pendekatan pengkajian, tempat penelitian, sumber data, informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta pengecekan kesahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab IV berisi mengenai penjelasan dari hasil pengkajian selama dilapangan meliputi tata kelola dana desa dengan memakai Siskeudes yang mengacu dari Pemendagri No.20

Tahun 2018 untuk menciptakan Pemerintahan Desa Dlururejo yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

BAB V PEMBAHASAN

Bab V berisi membahas mengenai hasil dari penelitian untuk menjawab setiap persoalan dari penelitian yang diperoleh dari temuan-temuan peneliti selama melakukan penelitian dengan didasarkan pada teori yang sudah ada.

BAB VI PENUTUP

Pada bab VI membahas mengenai kesimpulan serta saran yang didapat pada hasil dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN